



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No.187/PDT/2013/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. SUPADI Alias MIDUN**, Umur \pm 37 tahun, Pekerjaan Petani, alamat RT. 003 RW.005 Desa Kinantan , Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ; semula disebut sebagai : **TERGUGAT. III, sekarang sebagai pihak PEMBANDING I;**
 - 2. SUTARTOK**, Baik pribadi maupun selaku Ketua Kelompok Tani Matraman Lj. 14, Umur \pm 57 tahun, Pekerjaan Petani, alamat jl. Jambu I No. 23 RT. 02 RW. 02 Desa Kinantan, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ; semula disebut sebagai **TERGUGAT. IV sekarang sebagai pihak PEMBANDING II;**
 - 3. ZAKIR**, Baik pribadi maupun selaku Ketua Koperasi Unit Desa MMS, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun III Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ; semula disebut sebagai : **TERGUGAT V sekarang sebagai pihak PEMBANDING III;**
 - 4. EMRI DAHLAN**, Baik pribadi maupun selaku Kepala Desa Muara Mahat Barat, Umur \pm 48 tahun, Pekerjaan Petani, alamat RT. 02 RW. 01 Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ; semula disebut sebagai : **TERGUGAT. VI sekarang sebagai pihak PEMBANDING IV;**
- Dalam hal ini PEMBANDING I s/d IV juga disebut PARA PEMBANDING yang diwakili kuasanya ANDRISON, SH. Dan AGUS

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, SH. Advokat dari ANDRISON, SH & Associates Law Firm,
yang berkantor di Jl. Sukamaju No. 10 Labuh Baru Barat, Kota
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November
2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pekanbaru, tanggal 14 November 2012 Nomor : 505/SK/2012/PN.PBR;

M E L A W A N

1. **ERFAN DJUNAEDI**, Umur 38 tahun, agama islam, Pekerjaan PNS, alamat
Dusun I Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten
Kampar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. H. ARBAKMIS
LAMID, SH., MH, 2. NURHASMI, SH. Advokat, alamat Jl.
Keliling/Gunung Gayo No. 5 RT. 04 RW. 08 Kelurahan
Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2012 Nomor:
467/SK/2012/PN.PBR. semula disebut sebagai : **PENGGUGAT**
sekarang disebut sebagai pihak TERBANDING;

Dan

1. **M. SAEFUL HADI**, Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Dahulu Jl.
Mawar RT. 01 RW. 02 Desa Sungai Lembu Makmur ,
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya didalam wilayah hukum Republik
Indonesia ; semula disebut sebagai : **TERGUGAT. I sekarang**
disebut sebagai TURUT TERBANDING I;
2. **NY. SRI HERLINA**, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Kantor Camat Tapung), dengan alamat Kantor Camat Tapung
Jl. Lintas Bangkinang Petapahan KM. 30 Desa Petapahan
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ; semula disebut
sebagai : **TERGUGAT. II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sebagai TURUT TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum Dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 April 2013

Nomor: 136/PDT.G/2012/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi ;
3. Menyatakan bukti surat adalah sah berharga berupa :
 1. Akta No. 13 tanggal 19 Agustus 2011, tentang Pengakuan Hutang dengan Jaminan.
 - SHM No. 0930/99 tanggal 6 Mei 1999 a.n M. Saeful Hadi seluas \pm 20.000_meter.
 - SHM No. 1910 tanggal 13 Agustus 1998 a.n M. Saeful Hadi seluas \pm 20.000_meter.
 - SHM No. 0926/ Muara Mahat Baru tanggal 6 Mei 1999 a.n Sri Herlina seluas \pm 20.000_meter.
4. Menyatakan kwitansi tanggal 21 Januari 2011 dan Surat Pernyataan jual beli tanggal 21 Januari 2011 adalah tidak mengikat dan berkekuatan hukum.;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI atau siapa saja yang menguasai kebun sawit seluas \pm 20.000 meter, SHM 0930/99 /tanggal 6 Mei 1999 untuk mengosongkan dan mengalihkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III,IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 136/PDT.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN. PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2013 Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 April 2013 Nomor: 136/PDT.G/2012/PN.PBR untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

-----Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 136/PDT.G/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dengan mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 25 April 2013, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 15 Mei 2013 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2013;

--Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tertanggal 28 Oktober 2013 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 3 Desember 2013 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 8 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 136/PDT.G/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor: 136/PDT.G/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada pihak Para Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 15 Mei 2013, dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 30 September 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya tanggal 18 April 2013 Nomor: 136/PDT.G/2012/PN.PBR, karena bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan serta salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Januari 2013 Nomor: 126/PDT/2012/PTR jo putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 6 Mei 2012- (Bukti T-11) telah dinyatakan antara lain bahwa kwitansi – (Bukti T III s/d IV-I)- dan Jual Beli antara Tergugat I (M. SAEFUL HADI) atau (TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I dalam perkara sekarang ini) dengan (SUPADI) atau (TERGUGAT III/PEMBANDING I dalam perkara sekarang ini) adalah syah, berkekuatan hukum atas tanah dengan SHM Nomor: 000930/99 tanggal 6 Mei 1999 atas nama Saeful Hadi dengan surat ukur Nomor: 00/18.16.PIR/1999 tanggal 6 Mei 1999 serta (SUPADI) atau (TERGUGAT III/PEMBANDING I dalam perkara sekarang ini) adalah sebagai pemilik yang syah atas tanah tersebut dalam SHM dimaksud ; Oleh karena itu mohon supaya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 18 April 2013 Nomor: 136/PDT.G/2012/PN.PBR dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dengan amar putusan Dalam Provisi: menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya. Tentang Pokok Perkara: menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa dalam tingkat banding, tidak ternyata bahwa Pihak Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor: 136/PDT.G/2012/PN.PBR dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 April 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan pihak Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Pembanding, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut :

1. Menghentikan aktifitas Tergugat III, IV, V, VI/Para Pembanding diatas kebun sawit seluas \pm 20.000 meter, sesuai dengan SHM No. 0930/99 tanggal 6 Mei 1999 an. M. Saeful Hadi.
2. Memerintahkan Tergugat III, IV, V, VI/Para Pembanding untuk menyerahkan hasil kebun kelapa sawit tersebut \pm Rp. 5.000.000,- terhitung semenjak bulan 1 Februari 2012 hingga inkrah putusan, hingga gugatan berjumlah Rp. \pm 5.000.000,-X 8 bulan = \pm Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan pada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak ada mempertimbangkan tentang tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding tersebut, diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memasuki pokok perkara oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan haknya atas obyek perkara atas adanya wanprestasi dari Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/ Turut Terbanding II sesuai dengan Pengakuan Hutang dengan Jaminan (bukti P1), dimana dalam pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut Tergugat I/Turut Terbanding I atas persetujuan Tergugat II/Turut Terbanding II, (istri Tergugat I/Turut Tergugat I) memberikan jaminan atas hutangnya kepada Penggugat/Terbanding berupa 3 (tiga) buah SHM dan berhak untuk mengelola tanah-tanah dalam SHM tersebut, yang salah satunya adalah SHM No. 000930 atas tanah obyek perkara ini, dimana obyek

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ternyata telah diperjual belikan dibawah tangan oleh Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II kepada Tergugat III/Pembanding I, sebelum adanya akta No. 13 tanggal 19 Agustus 2011 (akta Pengakuan Hutang dengann Jaminan), yang dibuat secara fiktif dan dengan dibantu oleh Tergugat IV, V dan VI/Pembanding, telah memanen kebon sawit obyek sengketa sejak tanggal 1 Juli 2012;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat I dan II/Turut Tergugat I dan II telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak mengirim wakilnya serta tidak pula mengajukan jawabannya, sehingga Tergugat I dan II/Turut Tergugat I dan II dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Tegugat III, IV, V dan VI/Para Pembanding, mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek perkara diperoleh Tergugat III/Pembanding I karena adanya jual beli antara Tergugat III/Pembanding I sebagai pembeli dengan Tergugat I/Turut Terbanding sebagai penjual dengan terlebih dahulu Tergugat III/Pembanding I mendapat keterangan dari Tergugat IV/Pembanding selaku Ketua Kelompok Tani Matraman dan Tergugat V/Pembanding selaku KUD MMS dan Tergugat VI/Pembanding sebagai Kepala Desa pada tanggal 21 Juni 2011, jauh sebelum Kesepakatan Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 13 tanggal 19 Agustus 2011, antara TI/T.T1 dengan Penggugat/Terbanding, sehingga Tergugat III/Pembanding I sebagai pembeli yang beriktik baik yang harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hukum putusannya tanggal tanggal 18 April 2013 136/PDT.G/2012/PN.PBR pada halaman 15 menyatakan bahwa setelah Majelis mencermati gugatan maupun jawaban dan hal-hal yang ditemukan dalam pertimbangan, yang meliputi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah sah ?

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara a quo adalah “ apakah

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah “? karena dari gugatan, jawaban dan bukti-bukti dari kedua belah pihak tidak ternyata ada suatu hubungan hukum jual beli antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II yang ada adalah Penggugat/Terbanding sebagai pihak pertama dengan Tergugat I /Turut Terbanding I sebagai pihak kedua yang mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Tergugat II/Turut Terbanding II, melakukan hubungan hukum suatu Pengakuan Hutang dengan Jaminan 3 (tiga) SHM: sedangkan yang melakukan hubungan hukum jual beli adalah antara Tergugat I/ Turut Terbanding I dengan Tergugat III/Terbanding I, terhadap salah satu SHM yang dijadikan jaminan dalam Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi yang menjadi persoalan hukum dalam perkara a quo adalah :

- Apakah sah Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Turut Terbanding I yang disetujui istrinya yaitu Tergugat II/Turut Terbanding II.
- Apakah sah jual beli antara Tergugat I/Turut Terbanding I dengan Tergugat III/Pembanding III, atas SHM No. 000930/99 tanggal 6 Mei 1999 berdasarkan kwitansi tanggal 21 Januari 2011.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yaitu Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 13 tanggal 19 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Agusni, SH antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Turut Terbanding, ternyata bahwa benar telah terjadi pinjam meminjam uang, dimana Tergugat I/Turut Terbanding I atas persetujuan istrinya yaitu Tergugat II/Turut Terbanding II telah meminjam uang dari Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 6.70.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah yaitu SHM No. 000930/99 Muara Mahat Baru tanggal 6 Mei 1999 an. M. Saeful Hadi (Tergugat I/Turut Terbanding I), SHM No. 1910/Sei Lembu Makmur/Petapahan tanggal 13 April 1998 an. M Saeful Hadi (Tergugat

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/ Turut Terbanding I dan SHM No. 000926/99) Muara Mahat Baru tanggal 6 Mei 1999 an. Sri Herlina (Tergugat II/Turut Tergugat II).

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi oleh karena Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 19 Agustus 2011 tidak disangkal oleh Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II dan dibuat dihadapan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Notaris dan yang diperjanjikan adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang Undang, maka akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 19 Agustus 2011 tersebut adalah sah.;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1 alinea terakhir dihubungkan dengan pasal 7 dari akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 19 Agustus 2011 tersebut, Penggugat/Terbanding berhak untuk menguasai seluruh hasil perkebunan yang dimiliki oleh pihak kedua sesuai dengan Sertifikat yang dijamin dan menyimpan Sertifikat-Sertifikat yang dijamin serta wajib memelihara, merawat barang-barang jaminan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding ternyata Penggugat/Terbanding hanya mengelola kebun sawit dengan SHM No. 1910/Sei Lembu Makmur/Petapahan tanggal 11 April 1998 an. Saeful Hadi (Tergugat I/Turut Terbanding I dan SHM No. 000926/99/Muara Mahat Baru tanggal 6 Mei 1999, an. Sri Herlina (Tergugat II/Turut Terbanding II), sedangkan kebun sawit dengan SHM No. 00930/99/Muara Mahat Baru tanggal 6 Mei 1999, an. Saeful Hadi (Tergugat I/Turut Terbanding I) tidak dapat dikuasai dan dikelola Penggugat/Terbanding, karena ternyata telah diperjual belikan dibawah tangan oleh Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II kepada Tergugat III, sebelum adanya akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 19 Agustus 2011, berdasarkan kwitansi tanggal 21 Januari 2011, sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pernyataan sepihak dari Tergugat III/Pembanding yang diketahui oleh Tergugat IV, V, VI/ Para Pembanding tanggal 21 Januari 2011, yang diakui oleh Tergugat III, IV, V, VI/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 akta No. 13 tersebut, disebutkan bahwa apabila setelah lewat dari jangka waktu yang telah disebutkan dalam pasal 1 diatas (01-

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-1012), ternyata pihak kedua tidak juga melunasi hutangnya kepada pihak pertama, maka pihak pertama berhak untuk menjual barang-barang jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut (01-0102012) Tergugat I dan II/Turut Terbanding I, II,, tidak dapat melunasi hutangnya dan salah satu obyek jaminan sebagaimana SHM No. 000930, tidak dapat dikuasai oleh Penggugat/Terbanding, maka terbukti bahwa Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II, telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah jual beli antara Tergugat III/Pembanding I, yang dilakukan dibawah tangan pada tanggal 21 Januari 2011 atas SHM No. 000930/99 tanggal 6 Mei 1999, sah dan mempunyai kekuatan hukum?.

Menimbang, bahwa hubungan hukum jual beli antara Tergugat III/Pembanding I sebagai pihak pembeli dengan Tergugat I/Turut Terbanding I sebagai pihak penjual atas tanah yang dijadikan jaminan dalam akta No. 13 adalah pada tanggal 21 Januari 2011 (Bukti T III s/d VI. 1, Bukti T III s/d VI.2 dan Bukti T II) yang diketahui dan dikuatkan adanya jual beli tersebut oleh Tergugat IV s/d Tergugat VI/Pembanding II s/d IV) sedangkan hubungan hukum Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 13 antara Tergugat I/Turut Terbanding I yang disetujui oleh Tergugat II /Turut Terbanding II dengan Penggugat/Terbanding adalah pada tanggal 19 Agustus 2011 (Bukti P-1);;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya jual beli atas tanah yang dijadikan jaminan dalam akta No. 13 sebagaimana SHM. No. 000930/99 tanggal 6 Mei 1999, antara Tergugat III/Pembanding I sebagai pihak pembeli dengan Tergugat I/Turut Terbanding I sebagai pihak penjual, telah nyata bahwa yang menguasai, mengusahakan dan memperoleh hasil dari tanah obyek perkara ini adalah pihak Tergugat III/Pembanding I;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam hukum pertanahan Indonesia jual beli tanah yang sudah bersertifikat harus dibuat dihadapan PPAT, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama tidak

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut apakah jual beli tanah yang sudah bersertifikat hanya dengan sebuah kwitansi pembayaran sah atau tidak, bahkan dalam pertimbangan selanjutnya mengesampingkan bukti T II dengan alasan bukti tersebut merupakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang akta No. 13 tanggal 13 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama bukti T. II, ternyata bukti T. II bukan merupakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang akta No. 13 tanggal 19 Agustus 2011, akan tetapi merupakan putusan perkara antara Supadi (Tergugat III/Pembanding dalam perkara sekarang ini/ dengan M. Saeful Hadi/Tergugat I/Turut Terbanding I dalam perkara sekarang ini) terhadap jual beli tanah atas obyek jaminan akta No. 13 sebagaimana SHM No. 000930/99 tanggal 6 Mei 1999;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam bukti T.11, bahwa meskipun transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I/Turut Terbanding I selaku penjual dengan Tergugat III/Pembanding I selaku pembeli atas tanah SHM No. 000930/99 tanggal 6 Mei 1999 tidak dilakukan di depan PPAT, namun dengan adanya pembayaran dari Tergugat III/Pembanding I dan telah diterima oleh Tergugat I/Turut Terbanding I sebagaimana bukti T. III s/d VI.1 dan diikuti pula dengan pernyataan jual beli yang diketahui oleh Tergugat IV, V dan VI/ Pembanding II, III dan IV (bukti T. III s/d VI.2), serta Tergugat III/Pembanding I telah mengambil hasil dari kebun tersebut sejak Maret 2011 s/d sekarang (bukti T IV s/d VI.3 s/d T III s/d VI.10) membuktikan telah adanya penyerahan barang yang menjadi obyek jual beli, sehingga menurut Pengadilan Tinggi jual beli antara Tergugat I/Turut Terbanding dengan Tergugat III/Pembanding I, berdasarkan kwitansi tanggal 21 Januari 2011 dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 21 Januari 2011 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Tergugat III/Pembanding I merupakan pemilik dari obyek jaminan SHM No. 000930/99 tanggal 6 Mei 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat III/Pembanding I berdasarkan kwitansi tanggal 21 Januari 2011 dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Jual Beli tanggal 21 Januari 2011, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding No. 4. harus ditolak, begitu pula tentang pengosongan terhadap kebun sawit SHM No. 000930/99 tanggal 6 Mei 1999 dan penyerahan hasil kebun sawit kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam petitum No. 5 dan 7 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun obyek jaminan SHM No. 000930/99 tanggal 6 Mei 1999, adalah sah merupakan milik Tergugat III /Pembanding, akan tetapi tidak berarti bahwa gugatan/Penggugat/Terbanding harus ditolak untuk seluruhnya sebagaimana dalam memori bandingnya, karena ternyata Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas selain itu akta No. 13 tanggal 19 Agustus 2011, tentang Pengakuan Hutang dengan Jaminan, masih terdapat 2 (dua) SHM lagi yang menjadi jaminan yaitu SHM No. 1910 tanggal 13 Agustus 1998 an. M. Saeful Hadi dan SHM No. 0926/Muara Mahat Baru tanggal 6 Mei 1999 an. Sri Herlina;

Menimbang, bahwa oleh karena barang jaminan sebagaimana dalam SHM 000930/99 bukan lagi milik Tergugat I/Turut Terbanding I karena telah dijual oleh Tergugat I/Turut Terbanding kepada Tergugat III/Pembanding I pada tanggal 21 Januari 2011, jauh sebelum terbitnya akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 13 tanggal 19 Agustus 2011, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Turut Terbanding yang disetujui oleh Tergugat II/Turut Terbanding II, maka SHM No. 000930/99 tidak dapat dijadikan jaminan dalam akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 13 tanggal 19 Agustus 2011 sehingga barang jaminan dalam akta No. 13 tersebut, yang sah dan berharga adalah SHM No. 1910 tanggal 13 April 1998 an. Saeful Hadi seluas \pm 20.000 meter dan SHM No. 000926/99 Muara Mahat Baru tanggal 6 Mei 1999 an. Sri Herlina seluas \pm 20.000 meter;

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 6, Penggugat/Terbanding meminta agar Tergugat I, II/Turut Terbanding dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 3 % setiap bulannya dari jumlah hutang Rp. 670.000.000,-, Pengadilan Tinggi

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa denda keterlambatan apabila tidak dipenuhi isi perjanjian tidak ada diatur dalam akta No. 13 tanggal 19 Agustus 2011 oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat III, IV, V dan VI/Para Pembanding tidak terbukti sedangkan Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II, tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I, II/Terbanding I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 April 2013 No. 136/Pdt.G/2012/PN.PBR harus diperbaiki yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah :

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam RBg dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat III, IV, V dan VI/Para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 April 2013 No. 136/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapanya menjadi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan II/Turut Tergugat I dan II telah wanprestasi;
- Menyatakan akta No. 13 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengakuan Hutang dengan Jaminan sah dan berharga sepanjang :
 - SHM No. 1910 tanggal 13 Agustus 1998 an. M. Saeful Hadi seluas ± 20.000 meter.

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 0926/99 Muara Mahat Baru tanggal 6 Mei 1996 an. Sri Herlina seluas \pm 20. 000 meter.

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 3 April 2014 oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH. Hakim Ketua Majelis, Hj. WAGIAH ASTUTI, SH, dan PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,MHum Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 187/Pen.Pdt/2013/PTR tanggal 29 Januari 2014. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu SYAMSI AH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSI AH, SH.

Perincian biaya banding :

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan	Rp.136.000.-
Jumlah	Rp.150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No. 187/PDT/2013/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)